



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724457
Website : <http://bpmp.kuburayakab.go.id>, email : bpmpkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

E.0506

IZIN SEMENTARA
NOMOR : 503/402/BPMPT-E/IMB.S/2014

- Membaca : Surat Permohonan Saudara perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4751);
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 6 Januari 2010 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Setelah mempertimbangkan dari segi teknis dan non teknis, maka diberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

1. Nama : **HARRY AFANDY**
2. Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Mitra Indah Utama V Blok C1 Rt.003/Rw.10 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara.
3. Jenis Bangunan : Rumah Tinggal Type 110 = 2 (dua) Lantai 47 (empat puluh tujuh) Unit, Type 120 = 1 (satu) lantai 15 (lima belas) Unit dan Type 60 = 1 (satu) Lantai 1 (satu) Unit
4. Kualifikasi bangunan : Semi Permanen
5. Letak Bangunan : Jl. Sungai Raya Dalam Gg. Daeng Mantana Rt.005/Rw.04 Dusun Suka Raya Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
6. Luas Bangunan : Terlampir di Belakang
7. Luas Tanah : Terlampir di Belakang
8. Status Tanah : Terlampir di Belakang

- KEDUA : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Sementara ini dapat memulai fisiknya sejak tanggal ditetapkan dan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan petunjuk-petunjuk Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya;
2. Fisik bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan;
3. Melengkapi bangunan dengan :
 - Memasang Tiang Bendera,
 - Menyediakan Bak Sampah,
 - Penyediaan Racun Api,
 - Pembuatan Drainase : Depan, Samping dan Belakang.
4. Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku untuk Jaminan Bank.

- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan Sementara ini dikeluarkan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.

- KEEMPAT : Apabila pembangunan telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan fisik bangunan sudah mencapai 100% (seratus persen), maka Surat Izin Mendirikan Bangunan Tetap baru dapat diterbitkan dengan terlebih dahulu mengembalikan Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementara ini.

Ditetapkan : Sungai Raya
Pada tanggal : 13 Agustus 2014

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,



Ir. Rusnaldi H., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610714 199003 1 007

Jumlah Retribusi :
Rp. 54.069.500,-